



**P U T U S A N**

**No. 1596 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EDDY SAGITARIANO LUGIMAN;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 1 Januari 1951;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Jalan Taman Surya Indah I No. 2 Rt.002  
Rw.008 Kelurahan Babakan Ciparay,  
Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;  
• Jalan Raya Purwakarta No. 35, Padalarang,  
Kabupaten Bandung Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa berada di dalam tahanan:

- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa EDDY SAGITARIANO LUGIMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Padalarang No. 503 Kabupaten Bandung Barat dan di Jalan Raya Purwakarta No. 35-37 Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 1596 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:*

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko Besi dan Kaca JAYA AGUNG yang bergerak dalam penjualan bahan bangunan kepada para konsumen, sejak tahun 2008 telah menjalin hubungan dagang dengan PT. Bintang Bandung Sejati Distributor Semen Merk Holcim yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 219 Kota Bandung, dimana untuk memenuhi kebutuhan barang dagangannya Terdakwa selalu memesan semen merk Holcim kepada PT. Bintang Bandung Sejati yang kemudian setelah barang dikirim oleh PT. Bintang Bandung Sejati ke Gudang milik Terdakwa di Jalan Padalarang No. 503 dan ke Toko milik Terdakwa di Jalan Raya Purwakarta No. 35-37 Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan pesanan, kemudian setelah barang diterima oleh Terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro dan Cek Bank Mandiri KCP Padalarang sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh PT. Bintang Bandung Sejati 30 hari setelah barang diterima;
- Bahwa setelah sekian lama hubungan dagang antara Terdakwa dengan PT. Bintang Bandung Sejati berjalan dengan lancar dimana Terdakwa selalu membayar harga semen yang telah dikirim oleh PT. Bintang Bandung Sejati atas barang yang dipesannya sesuai dengan tenggang waktu, selanjutnya sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010 Terdakwa memesan barang semen Holcim kepada saksi SANDY GUNARYA selaku Asisten Direktur PT. Bintang Bandung Sejati dengan janji pembayarannya menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri KCP Padalarang atas nama BERKAT JAYA AGUNG PERKASA dengan menjamin Bilyet Giro tersebut ada dananya pada saat jatuh tempo, sehingga atas perkataan dari Terdakwa yang menjamin Bilyet Giro tersebut dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, saksi SANDY GUNARYA percaya kepada Terdakwa dan akhirnya PT. Bintang Bandung Sejati mengirim barang berupa semen Holcim ke Gudang dan ke Toko Besi & Kaca JAYA AGUNG milik Terdakwa senilai Rp.960.706.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

## **Pengiriman bulan September 2010:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	No. Faktur	Jumlah Rp
1	17-09-2010	10/34309	12.717.500
2	18-09-2010	10/34391	4.282.500
3	18-09-2010	10/34391	17.000.000
4	18-09-2010	10/34391	3.556.500
5	20-09-2010	10/34443	12.420.000
6	20-09-2010	10/34448	1.022.500
7	20-09-2010	10/34448	11.397.000
8	21-09-2010	10/34557	6.602.500
9	21-09-2010	10/34557	18.237.500
10	22-09-2010	10/34662	20.000.000
11	22-09-2010	10/34662	4.840.000
12	23-09-2010	10/34726	15.160.000
13	23-09-2010	10/34726	9.680.000
14	24-09-2010	10/34794	10.320.000
15	24-09-2010	10/34794	14.520.000
16	25-09-2010	10/34867	5.480.000
17	25-09-2010	10/34867	19.360.000
18	25-09-2010	10/34871	640.000
19	25-09-2010	10/34871	20.000.000
20	25-09-2010	10/34871	4.200.000
21	27-09-2010	10/34948	15.800.000
22	27-09-2010	10/1349	9.040.000
		<b>Jumlah</b>	<b>236.276.000</b>

## Pengiriman bulan Oktober 2010:

No	Tanggal	No. Faktur	Jumlah Rp
1	01-10-2010	10/1349	1.280.000
2	01-10-2010	10/35292	9.680.000
3	01-10-2010	10/35292	15.160.000
4	01-10-2010	10/35310	20.000.000
5	07-10-2010	10/35825	1.920.000
6	07-10-2010	10/35762	15.080.000
7	07-10-2010	10/35763	9.760.000
8	12-10-2010	10/36136	7.240.000
9	12-10-2010	10/36136	17.600.000
10	14-10-2010	10/36311	4.200.000
11	14-10-2010	10/36311	20.000.000
12	14-10-2010	10/36311	640.000
13	14-10-2010	10/36322	7.038.000
14	15-10-2010	10/36406	12.322.000
15	15-10-2010	10/36406	5.480.000
16	16-10-2010	10/36510	14.520.000

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1596 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	16-10-2010	10/36510	10.320.000
18	19-10-2010	10/36699	8.280.000
19	19-10-2010	10/36716	1.400.000
20	19-10-2010	10/36716	15.160.000
21	20-10-2010	10/36805	4.840.000
22	20-10-2010	10/36805	20.000.000
23	21-10-2010	10/36933	7.680.000
24	22-10-2010	10/37038	8.280.000
25	22-10-2010	10/37053	16.560.000
26	23-10-2010	10/37150	24.840.000
27	23-10-2010	10/37233	8.320.000
28	26-10-2010	10/37394	24.840.000
29	29-10-2010	10/37718	24.840.000
30	30-1-2010	10/37829	25.080.000
		<b>Jumlah</b>	<b>362.360.000</b>

## Pengiriman bulan November 2010:

No	Tanggal	No. Faktur	Jumlah Rp
1	01-11-2010	10/37939	21.736.000
2	01-11-2010	10/37940	3.344.000
3	03-11-2010	10/38104	21.736.000
4	03-11-2010	10/38106	3.344.000
5	03-11-2010	10/38215	8.360.000
6	04-11-2010	10/38214	16.720.000
7	05-11-2010	10/38304	25.080.000
8	06-11-2010	10/38396	25.560.000
9	08-11-2010	10/38472	25.320.000
10	09-11-2010	10/38565	18.957.000
11	09-11-2010	10/38566	6.603.000
12	10-11-2010	10/38645	25.560.000
13	11-11-2010	1038747	25.560.000
14	12-11-2010	10/38830	6.390.000
15	12-11-2010	10/38833	19.170.000
16	13-11-2010	10/38934	25.560.000
17	15-11-2010	10/39019	25.560.000
18	16-11-2010	10/39109	25.560.000
19	18-11-2010	10/39199	14.910.000
20	19-11-2010	10/39270	17.040.000
		<b>Jumlah</b>	<b>362.070.000</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima semua pesanan barang semen Holcim dari PT. Bintang Bandung Sejati senilai Rp.960.706.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa semen-semen tersebut dijual kepada para konsumen hingga habis dan uangnya telah diterima oleh Terdakwa, akan tetapi uang hasil dari penjualan semen tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan langsung kepada PT. Bintang Bandung Sejati, namun Terdakwa membayar harga semen kepada PT. Bintang Bandung Sejati dengan menyerahkan Bilyet Giro Bank Mandiri KCP Padalarang atas nama BERKAT JAYA AGUNG PERKASA senilai Rp.463.037.500,- (empat ratus enam puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Bilyet Giro	Nomor	Tanggal	Nominal Rp.
Mandiri	968136	24-11-2010	17.000.000
Mandiri	968137	25-11-2010	17.000.000
Mandiri	968138	26-11-2010	17.000.000
Mandiri	968139	27-11-2010	18.000.000
Mandiri	968140	30-11-2010	18.237.500
Mandiri	968337	01-12-2010	20.000.000
Mandiri	968338	02-11-2010	20.000.000
Mandiri	968339	03-12-2010	20.000.000
Mandiri	968340	04-12-2010	20.000.000
Mandiri	968341	06-12-2010	20.000.000
Mandiri	968342	07-12-2010	20.000.000
Mandiri	968343	08-12-2010	20.000.000
Mandiri	968344	09-12-2010	20.000.000
Mandiri	968345	10-12-2010	20.000.000
Mandiri	968346	11-12-2010	20.000.000
Mandiri	968400	14-12-2010	17.000.000
Mandiri	594872	15-12-2010	17.000.000
Mandiri	594873	16-12-2010	17.600.000
Mandiri	311082	16-12-2010	4.200.000
Mandiri	311083	17-12-2010	20.000.000
Mandiri	311084	18-12-2010	20.000.000
Mandiri	311085	24-12-2010	20.000.000
Mandiri	311086	25-12-2010	20.000.000
Mandiri	311087	28-12-2010	20.000.000
Mandiri	311088	29-12-2010	20.000.000
		<b>Jumlah</b>	<b>463.037.500</b>

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1596 K/Pid/2013



- Bahwa kemudian setelah Bilyet Giro tersebut mau dikliringkan melalui Bank BCA ke Rekening PT. Bintang Bandung Sejati oleh saksi YSN KAMA WIJAYA Karyawan bagian Penagihan PT. Bintang Bandung Sejati ternyata semua Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan atau dikliringkan karena rekening Terdakwa atas nama BERKAT JAYA AGUNG PERKASA pada Bank Mandiri KCP Padalarang telah ditutup oleh Bank Mandiri sebagaimana Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri Kantor Cabang Bandung Asia Afrika Utara yang menyatakan Rekening Giro atas nama Nasabah BERKAT JAYA AGUNG PERKASA telah ditutup;
- Bahwa PT. Bintang Bandung Sejati mau mengirim pesanan semen merk Holcim kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah meyakinkan saksi SANDY GUNARYA selaku ASISTEN Direktur Utama PT. Bintang Bandung Sejati dengan menyampaikan bahwa pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro dimaksud akan dijamin lancar dan tidak ada masalah apapun, namun kenyataannya Bilyet Giro tersebut tidak dapat dikliringkan karena dananya tidak ada bahkan rekening Terdakwa telah ditutup;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa EDDY SAGITARIANO LUGIMAN, pihak PT. Bintang Bandung Sejati mengalami kerugian materi sekitar Rp.960.706.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa EDDY SAGITARIANO LUGIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa EDDY SAGITARIANO LUGIMAN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Padalarang No. 503 Kabupaten Bandung Barat dan di Jalan Raya Purwakarta No. 35-37 Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:





- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko Besi dan Kaca JAYA AGUNG yang bergerak dalam penjualan bahan bangunan kepada para konsumen, sejak tahun 2008 telah menjalin hubungan dagang dengan PT. Bintang Bandung Sejati Distributor Semen Merk Holcim yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 219 Kota Bandung, dimana untuk memenuhi kebutuhan barang dagangannya Terdakwa selalu memesan semen merk Holcim kepada PT. Bintang Bandung Sejati yang kemudian setelah barang dikirim oleh PT. Bintang Bandung Sejati ke Gudang milik Terdakwa di Jalan Padalarang No. 503 Kabupaten Bandung Barat dan ke Toko milik Terdakwa di Jalan Raya Purwakarta No. 35-37 Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan pesanan, setelah barang diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro dan cek Bank Mandiri KCP Padalarang sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh PT. Bintang Bandung Sejati 30 hari setelah barang diterima;
- Bahwa setelah sekian lama hubungan dagang antara Terdakwa dengan PT. Bintang Bandung Sejati berjalan dengan lancar dimana Terdakwa selalu membayar harga semen yang telah dikirim oleh PT. Bintang Bandung Sejati atas barang yang dipesannya sesuai dengan tenggang waktu, selanjutnya sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010 Terdakwa memesan barang semen Holcim kepada saksi SANDY GUNARYA selaku Asisten Direktur PT. Bintang Bandung Sejati dengan janji pembayarannya menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri KCP Padalarang atas nama BERKAT JAYA AGUNG PERKASA dengan menjamin Bilyet Giro tersebut ada dananya pada saat jatuh tempo, sehingga atas perkataan dari Terdakwa yang menjamin Bilyet Giro tersebut dapat dicairkan, saksi SANDY GUNARYA percaya kepada Terdakwa dan akhirnya PT. Bintang Bandung Sejati mengirim barang semen Holcim ke Gudang dan ke Toko Besi & Kaca JAYA AGUNG milik Terdakwa senilai Rp.960.706.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

**Pengiriman bulan September 2010:**

No	Tanggal	No. Faktur	Jumlah Rp
1	17-09-2010	10/34309	12.717.500
2	18-09-2010	10/34391	4.282.500
3	18-09-2010	10/34391	17.000.000

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1596 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	18-09-2010	10/34391	3.556.500
5	20-09-2010	10/34443	12.420.000
6	20-09-2010	10/34448	1.022.500
7	20-09-2010	10/34448	11.397.000
8	21-09-2010	10/34557	6.602.500
9	21-09-2010	10/34557	18.237.500
10	22-09-2010	10/34662	20.000.000
11	22-09-2010	10/34662	4.840.000
12	23-09-2010	10/34726	15.160.000
13	23-09-2010	10/34726	9.680.000
14	24-09-2010	10/34794	10.320.000
15	24-09-2010	10/34794	14.520.000
16	25-09-2010	10/34867	5.480.000
17	25-09-2010	10/34867	19.360.000
18	25-09-2010	10/34871	640.000
19	25-09-2010	10/34871	20.000.000
20	25-09-2010	10/34871	4.200.000
21	27-09-2010	10/34948	15.800.000
22	27-09-2010	10/1349	9.040.000
		<b>Jumlah</b>	<b>236.276.000</b>

## Pengiriman bulan Oktober 2010 :

No	Tanggal	No. Faktur	Jumlah Rp
1	01-10-2010	10/1349	1.280.000
2	01-10-2010	10/35292	9.680.000
3	01-10-2010	10/35292	15.160.000
4	01-10-2010	10/35310	20.000.000
5	07-10-2010	10/35825	1.920.000
6	07-10-2010	10/35762	15.080.000
7	07-10-2010	10/35763	9.760.000
8	12-10-2010	10/36136	7.240.000
9	12-10-2010	10/36136	17.600.000
10	14-10-2010	10/36311	4.200.000
11	14-10-2010	10/36311	20.000.000
12	14-10-2010	10/36311	640.000
13	14-10-2010	10/36322	7.038.000
14	15-10-2010	10/36406	12.322.000
15	15-10-2010	10/36406	5.480.000
16	16-10-2010	10/36510	14.520.000
17	16-10-2010	10/36510	10.320.000
18	19-10-2010	10/36699	8.280.000
19	19-10-2010	10/36716	1.400.000
20	19-10-2010	10/36716	15.160.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	20-10-2010	10/36805	4.840.000
22	20-10-2010	10/36805	20.000.000
23	21-10-2010	10/36933	7.680.000
24	22-10-2010	10/37038	8.280.000
25	22-10-2010	10/37053	16.560.000
26	23-10-2010	10/37150	24.840.000
27	23-10-2010	10/37233	8.320.000
28	26-10-2010	10/37394	24.840.000
29	29-10-2010	10/37718	24.840.000
30	30-1-2010	10/37829	25.080.000
		<b>Jumlah</b>	<b>362.360.000</b>

## Pengiriman bulan November 2010:

No	Tanggal	No. Faktur	Jumlah Rp
1	01-11-2010	10/37939	21.736.000
2	01-11-2010	10/37940	3.344.000
3	03-11-2010	10/38104	21.736.000
4	03-11-2010	10/38106	3.344.000
5	03-11-2010	10/38215	8.360.000
6	04-11-2010	10/38214	16.720.000
7	05-11-2010	10/38304	25.080.000
8	06-11-2010	10/38396	25.560.000
9	08-11-2010	10/38472	25.320.000
10	09-11-2010	10/38565	18.957.000
11	09-11-2010	10/38566	6.603.000
12	10-11-2010	10/38645	25.560.000
13	11-11-2010	1038747	25.560.000
14	12-11-2010	10/38830	6.390.000
15	12-11-2010	10/38833	19.170.000
16	13-11-2010	10/38934	25.560.000
17	15-11-2010	10/39019	25.560.000
18	16-11-2010	10/39109	25.560.000
19	18-11-2010	10/39199	14.910.000
20	19-11-2010	10/39270	17.040.000
		<b>Jumlah</b>	<b>362.070.000</b>

- Bahwa setelah Terdakwa menerima semua pesanan barang semen Holcim dari PT. Bintang Bandung Sejati senilai Rp.960.706.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa semen milik PT. Bintang Bandung Sejati tersebut dijual kembali kepada

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1596 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen hingga habis dan uangnya telah diterima oleh Terdakwa, akan tetapi uang hasil dari penjualan semen tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan langsung kepada PT. Bintang Bandung Sejati, namun Terdakwa membayar harga semen kepada PT. Bintang Bandung Sejati dengan menyerahkan Bilyet Giro Bank Mandiri KCP Padalarang atas nama BERKAT JAYA AGUNG PERKASA senilai Rp.463.037.500,- (empat ratus enam puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Bilyet Giro	Nomor	Tanggal	Nominal Rp.
Mandiri	968136	24-11-2010	17.000.000
Mandiri	968137	25-11-2010	17.000.000
Mandiri	968138	26-11-2010	17.000.000
Mandiri	968139	27-11-2010	18.000.000
Mandiri	968140	30-11-2010	18.237.500
Mandiri	968337	01-12-2010	20.000.000
Mandiri	968338	02-11-2010	20.000.000
Mandiri	968339	03-12-2010	20.000.000
Mandiri	968340	04-12-2010	20.000.000
Mandiri	968341	06-12-2010	20.000.000
Mandiri	968342	07-12-2010	20.000.000
Mandiri	968343	08-12-2010	20.000.000
Mandiri	968344	09-12-2010	20.000.000
Mandiri	968345	10-12-2010	20.000.000
Mandiri	968346	11-12-2010	20.000.000
Mandiri	968400	14-12-2010	17.000.000
Mandiri	594872	15-12-2010	17.000.000
Mandiri	594873	16-12-2010	17.600.000
Mandiri	311082	16-12-2010	4.200.000
Mandiri	311083	17-12-2010	20.000.000
Mandiri	311084	18-12-2010	20.000.000
Mandiri	311085	24-12-2010	20.000.000
Mandiri	311086	25-12-2010	20.000.000
Mandiri	311087	28-12-2010	20.000.000
Mandiri	311088	29-12-2010	20.000.000
		<b>Jumlah</b>	<b>463.037.500</b>

- Bahwa kemudian setelah Bilyet Giro tersebut mau dikliringkan melalui Bank BCA Cabang Pembantu Sudirman Bandung ke Rekening PT. Bintang Bandung Sejati oleh saksi YSN KAMA WIJAYA Karyawan bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagihan PT. Bintang Bandung Sejati ternyata semua Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan atau dikliringkan karena rekening Terdakwa atas nama BERKAT JAYA AGUNG PERKASA pada Bank Mandiri KCP Padalarang telah ditutup oleh Bank Mandiri sebagaimana Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri Kantor Cabang Bandung Asia Afrika Utara yang menyatakan Rekening Giro atas nama Nasabah BERKAT JAYA AGUNG PERKASA telah ditutup;

- Bahwa setelah Bilyet Giro yang Terdakwa serahkan kepada PT. Bintang Bandung Sejati, ternyata ditolak oleh Bank Mandiri pada saat dikliringkan, mestinya barang semen merk Holcim milik PT. Bintang Bandung Sejati yang telah dijual habis oleh Terdakwa, uang hasil penjualannya disetorkan kepada PT. Bintang Bandung Sejati, akan tetapi oleh Terdakwa uang hasil penjualan semen senilai Rp.960.706.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Bintang Bandung Sejati, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin PT. Bintang Bandung Sejati;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa EDDY SAGITARIANO LUGIMAN, pihak PT. Bintang Bandung Sejati mengalami kerugian materi sekitar Rp.960.706.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa EDDY SAGITARIANO LUGIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 10 Juni 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa EDDY SAGITARIANO LUGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP;
- 2 Menghukum Terdakwa EDDY SAGITARIANO LUGIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - BG Bank Mandiri Nomor : BI 968136 tanggal 24 November 2010 senilai Rp. 20.000.000,-

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1596 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968137 tanggal 25 November 2010  
senilai Rp. 17.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968138 tanggal 26 November 2010  
senilai Rp. 17.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968139 tanggal 27 November 2010  
senilai Rp. 18.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968140 tanggal 30 November 2010  
senilai Rp. 18.237.500,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968337 tanggal 01 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968338 tanggal 02 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968339 tanggal 03 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968340 tanggal 04 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968341 tanggal 06 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968342 tanggal 07 Desember 2010,  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968343 tanggal 08 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968344 tanggal 09 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968345 tanggal 10 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968346 tanggal 11 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968400 tanggal 14 Desember 2010  
senilai Rp. 17.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311085 tanggal 24 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311086 tanggal 25 Desember 2010 senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311087 tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311088 tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311082 tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311083 tanggal 17 Desember 2010 senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311084 tanggal 18 Desember 2010 senilai Rp. 20.000.000,-
- 2 (Dua) lembar Cek Bank Mandiri yaitu Nomor : EW. 594872 tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp. 17.000.000,-
- 1 (satu) bundel dokumen / surat foto copi Arsip Legalisir Tagihan dan Surat Jalan Pengiriman Barang;

Dikembalikan kepada PT. Bintang Bandung Sejati.

- 4 Menghukum Terdakwa EDDY SAGITARIANO LUGIMAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 191/Pid.B/2013/ PN.BB tanggal 20 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Eddy Sagitariano Lugiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN atau PENGGELAPAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa Eddy Sagitariano Lugiman dari dakwaan alternatif Kesatu atau Kedua tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa:
  - BG Bank Mandiri Nomor : BI 968136 tanggal 24 November 2010 senilai Rp. 20.000.000,-
  - BG Bank Mandiri Nomor : BI 968137 tanggal 25 November 2010 senilai Rp. 17.000.000,-
  - BG Bank Mandiri Nomor : BI 968138 tanggal 26 November 2010 senilai Rp. 17.000.000,-

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1596 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968139 tanggal 27 November 2010  
senilai Rp. 18.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968140 tanggal 30 November 2010  
senilai Rp. 18.237.500,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968337 tanggal 01 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968338 tanggal 02 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968339 tanggal 03 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968340 tanggal 04 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968341 tanggal 06 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968342 tanggal 07 Desember 2010,  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968343 tanggal 08 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968344 tanggal 09 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968345 tanggal 10 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968346 tanggal 11 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968400 tanggal 14 Desember 2010  
senilai Rp. 17.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311085 tanggal 24 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311086 tanggal 25 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311087 tanggal 28 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311088 tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311082 tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311083 tanggal 17 Desember 2010 senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311084 tanggal 18 Desember 2010 senilai Rp. 20.000.000,-
- 2 (Dua) lembar Cek Bank Mandiri yaitu Nomor : EW. 594872 tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp. 17.000.000,-
- 1 (satu) bundel dokumen / surat foto copi Arsip Legalisir Tagihan dan Surat Jalan Pengiriman Barang;

Dikembalikan kepada PT. Bintang Bandung Sejati.

## 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2013/ PN.BB yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 September 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung pada tanggal 20 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1596 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu:

- 1 Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;**
- 2 Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;**

Alasan dan keberatan Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:**

- 1 Majelis Hakim telah melakukan penafsiran yang keliru mengenai pengertian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga pertimbangan dalam putusannya juga keliru.

Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah menyatakan sebagai berikut:

**a Pada halaman 33 alenia 1 sampai dengan 5.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan teori kesengajaan yang mencakup makna **willen en witen** yaitu menghendaki dan atau mengetahui apakah terdapat pada diri Terdakwa, sehingga



Terdakwa dapat dinyatakan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan PT. Bintang Bandung Sejati telah terjalin hubungan bisnis penjualan semen. Hubungan bisnis tersebut berlangsung sejak tahun 1980 sampai dengan kebakaran Toko milik Terdakwa. Bahwa pada awalnya pembayaran dari pembelian semen tersebut berlangsung lancar dan tidak pernah ada masalah. Namun setelah adanya kebakaran di Toko Jaya Agung dan Gudang milik Terdakwa pada tanggal 12 November 2010, yang mengakibatkan semua barang-barang di Toko dan di Gudang habis terbakar, ada pula sebagian yang rusak dan tidak bisa dijual lagi, sehingga pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. Bintang Bandung Sejati menjadi terhambat, karena Bilyet Giro yang diberikan sebelum terjadinya kebakaran tersebut oleh Terdakwa kepada PT. Bintang Bandung Sejati tidak dapat diuangkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tidak ada dananya;

Menimbang, bahwa dengan adanya keberadaan Bilyet Giro yang tidak dapat diuangkan tersebut, maka antara Terdakwa dengan PT. Bintang Bandung Sejati membuat kesepakatan untuk pembayaran hutang, dimana Terdakwa akan menyerahkan tanah berikut bangunan milik Terdakwa ke PT. Bintang Bandung Sejati dan Terdakwa menjanjikan akan melunasi tagihannya setelah proses asuransi selesai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa EDDY SAGITARIANO LUGIMAN tidaklah menggerakkan PT. Bintang Bandung Sejati untuk menyerahkan atau mengirimkan semen kepada Terdakwa, oleh karena pengiriman dan penyerahan semen melalui hubungan bisnis penjualan semen telah berlangsung lama dan selama ini berjalan lancar;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa bukanlah untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain, oleh karena Terdakwa mempunyai itikad yang baik untuk melunasi semua hutang-hutangnya pada PT. Bintang Bandung Sejati;

**b Pada halaman 34 alenia 1**

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1596 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan Willen en Witens yaitu menghendaki atau mengetahui tidaklah terdapat pada diri Terdakwa oleh karena Terdakwa tidaklah berkehendak untuk tidak membayar hutang-hutang Terdakwa tersebut pada PT. Bintang Bandung Sejati akan tetapi Terdakwa berjanji akan melunasi setelah asuransi kebakaran tersebut telah selesai, oleh sebab itu willen en witens ini tidak terpenuhi pula pada diri Terdakwa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas jelas telah menyampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi SANDY GUNARYA, saksi BOEN FU LING, saksi YSN KAMA WIJAYA yang telah menerangkan bahwa PT. Bintang Bandung Sejati mau menyerahkan semen yang dipesan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menjanjikan pembayarannya dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri dan menjamin Giro tersebut dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, akan tetapi kenyataannya setelah PT. Bintang Bandung Sejati menyerahkan semen kepada Terdakwa sebanyak 20.000 Zak seharga Rp.960.706.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah) yang dikirim ke Gudang milik Terdakwa di Jalan Padalarang No. 503 Kabupaten Bandung Barat secara bertahap, kemudian setelah semen tersebut dijual oleh Terdakwa sebanyak 17.000 Zak sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa membayar harga semen dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri sebanyak 25 (dua) puluh lima Bilyet senilai Rp.463.037.500,- (empat ratus enam puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun pada saat Bilyet Giro tersebut di kliringkan di Bank BCA Cabang Sudirman Bandung oleh PT. Bintang Bandung Sejati sesuai dengan jatuh tempo di tolak oleh Bank BCA karena rekening Terdakwa telah ditutup oleh pihak Bank Mandiri sebagaimana keterangan saksi ALBERTUS WAHYU AGUNG PRABOWO yang menerangkan Rekening Giro atas nama Berkat Jaya di Bank Mandiri telah ditutup oleh pihak Bank Mandiri. Bukan karena Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya pada saat dikliringkan sebagaimana keterangan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, juga tidak berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. Karena fakta yang sesungguhnya terungkap di persidangan adalah bahwa yang terbakar bukan gudang milik Terdakwa yang di Jalan Padalarang No. 503 Kabupaten Bandung Barat, tetapi yang terbakar adalah bagian belakang bangunan Toko Jaya Agung milik Terdakwa di Jalan Purwakarta No. 35-37 Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan tempat penyimpanan barang bangunan dan pada saat terjadinya kebakaran pada tanggal 12 November 2010, semen yang disimpan di dalam gudang telah dijual habis oleh Terdakwa sebagaimana keterangan saksi SANDY GUNARYA, saksi BOEN FU LING dan saksi YSN KAMA WIJAYA yang menerangkan pada saat terjadinya kebakaran Toko milik Terdakwa semen yang disimpan di dalam gudang telah dijual habis oleh Terdakwa, keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa sebelum terjadinya kebakaran Toko, Terdakwa telah menjual semen sebanyak 17.000 Zak dan sisanya sebanyak 3.000 Zak yang disimpan dibagian belakang Toko ikut terbakar, akan tetapi Terdakwa membayarnya dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri yang rekeningnya sudah ditutup oleh pihak Bank. Mestinya uang hasil penjualan semen sebanyak 17.000 Zak dibayarkan kepada PT. Bintang Bandung Sejati, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan uangnya macet di luar tanpa dapat menunjukkan bukti-bukti (saksi-saksi) bahwa benar uangnya macet di para pelanggan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa **akan menyerahkan tanah berikut bangunan milik Terdakwa ke PT.**

**Bintang Bandung Sejati** adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap di persidangan, karena dari keterangan SANDY GUNARYA, saksi BOEN FU LING dan saksi YSN KAMA WIJAYA yang menerangkan bahwa setelah semua Bilyet Giro ditolak oleh pihak Bank, PT. Bintang Bandung Sejati menghubungi Terdakwa untuk segera membayar harga semen yang telah dijual oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji, sedangkan tanah berikut bangunan milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada PT. Bintang Bandung Sejati tentu pihak PT. Bintang Bandung Sejati **tidak**

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 1596 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**akan menerimanya, karena semua tanah berikut bangunan milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada PT. Bintang Bandung Sejati telah dijaminkan oleh Terdakwa ke Bank Mandiri;**

**1 Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan pengertian menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.**

Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya pada halaman 31 antara lain pada alenia 2 menyatakan : Bahwa berdasarkan keterangan saksi SANDY GUNARYA sebagai Assisten Direktur PT. Bintang Bandung Sejati. Bahwa saksi yang bertugas membantu semua pekerjaan Direktur perusahaan menyatakan hubungan kerja sama saksi dengan Terdakwa adalah hubungan bisnis, dan hubungan kerja sama ini telah berlangsung lama. Bahwa Terdakwa yang memesan semen merk Holcim ke perusahaan saksi. Dan Terdakwa pernah ada melakukan pembayaran hutangnya sebelum dan setelah toko Terdakwa terbakar dan sebelum Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian. Sehingga dalam kesimpulannya Majelis Hakim pada halaman 33 alenia 4 Menyatakan, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa EDDY SAGITARIANO LUGIMAN tidaklah menggerakkan PT. Bintang Bandung Sejati untuk menyerahkan atau mengirimkan semen kepada Terdakwa, oleh karena pengiriman dan penyerahan semen melalui hubungan bisnis penjualan semen telah berlangsung lama dan selama ini telah berjalan lancar;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, adalah pertimbangan yang tidak berdasar pada fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan. Meskipun benar Terdakwa telah lama menjadi pelanggan PT. Bintang Bandung Sejati dalam pengadaan semen merk Holcim, tetapi hubungan tersebut terbatas pada hubungan jual beli semen dimana PT. Bintang Bandung Sejati sebagai Distributor semen dan Terdakwa sebagai pembeli bukan hubungan bisnis yang terikat oleh suatu perjanjian (keperdataan). Walaupun benar sebelumnya Terdakwa dalam melakukan pembayaran kepada PT. Bintang Bandung Sejati berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga dengan lancarnya dan tepat waktunya Terdakwa melakukan pembayaran harga semen kepada PT. Bintang Bandung Sejati, membuat saksi SANDY GUNARYA selaku Asisten Direktur PT. Bintang Bandung Sejati





menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Terdakwa pada waktu Terdakwa memesan semen dalam jumlah yang sangat banyak (20.000 Zak) dari tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010 dengan janji pembayarannya menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri dan menjamin Giro tersebut dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, sehingga dengan adanya janji dari Terdakwa tersebut ditambah dengan lancarnya pembayaran Terdakwa kepada PT. Bintang Bandung Sejati sebelumnya, membuat saksi SANDY GUNARYA percaya terhadap perkataan-perkataan dari Terdakwa sehingga saksi SANDY GUNARYA mengirimkan semen kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah sebanyak 20.000 Zak yang dikirimkan ke Gudang milik Terdakwa di Jalan Padalarang No. 503 Kabupaten Bandung Barat.

## **2 Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan pengertian dengan sengaja dan melawan hukum dalam dakwaan Alternatif Kedua.**

Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya pada halaman 34 alenia 6 Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, sehingga tidak perlu lagi mengulangi untuk dipertimbangkan dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan kesatu tersebut, maka secara mutatis muntadis unsur inipun tidak terpenuhi;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas nampak jelas bahwa Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa kualifikasi tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu sama dengan dakwaan Alternatif Kedua, tentu hal ini sebagai kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim, karena kualifikasi perbuatan antara dakwaan Alternatif Kesatu dengan dakwaan Alternatif Kedua sudah tentu berbeda;

## **3 Majelis Hakim telah salah menerapkan pembuktian mengenai unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam dakwaan Alternatif Kesatu, karena dalam pertimbangan putusannya hanya mengambil alih keterangan Terdakwa dan telah menyampingkan fakta hukum lain yang telah terungkap di persidangan.**

Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 29 sampai dengan halaman 34 Majelis Hakim dalam menilai unsur delik pasal ini hanya mendasarkan pertimbangannya pada:

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 1596 K/Pid/2013



Bahwa antara Terdakwa dengan PT. Bintang Bandung Sejati telah terjalin hubungan bisnis yang cukup lama dan di dalam melakukan pembayaran terhadap harga semen yang Terdakwa pesan berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Namun setelah adanya kebakaran di Toko Jaya Agung dan Gudang milik Terdakwa pada tanggal 12 November 2010, yang mengakibatkan barang-barang di Toko dan di Gudang Habis terbakar, ada pula sebagian yang rusak dan tidak bisa dijual lagi, sehingga pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. Bintang Bandung Sejati menjadi terhambat, karena Bilyet Giro yang diberikan sebelum terjadinya kebakaran tersebut oleh Terdakwa kepada PT. Bintang Bandung Sejati tidak dapat diuangkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tidak ada dananya;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa, sementara fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan dari keterangan saksi SANDY GUNARYA, saksi BOEN FU LING, saksi YSN KAMA WIJAYA, saksi ALBERTUS WAHYU AGUNG PRABOWO dan saksi AGUS MULYANA diajukan oleh Penuntut Umum tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim. Dimana saksi SANDY GUNARYA, saksi BOEN FU LING, saksi YSN KAMA WIJAYA telah menerangkan di persidangan bahwa yang terbakar adalah Toko Jaya Agung bukan Gudang tempat penyimpanan semen, dan sebelum terjadi kebakaran Toko Jaya Agung milik Terdakwa semua semen yang tersimpan di dalam Gudang sebanyak 20.000 Zak telah habis dijual oleh Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa mengakui sebelum Tokonya terbakar telah menjual semen sebanyak 17.000 Zak dan sisanya sebanyak 3.000 Zak ikut terbakar di tempat penyimpanan barang di bagian belakang bangunan Toko. Sementara saksi ALBERTUS WAHYU AGUNG PRABOWO dan saksi AGUS MULYANA menerangkan di persidangan bahwa Rekening Giro milik Terdakwa di Bank Mandiri telah ditutup oleh pihak Bank Mandiri dan saksi ALBERTUS WAHYU AGUNG PRABOWO tidak mengetahui kalau ternyata 25 lembar Bilyet Giro Bank Mandiri telah dijadikan alat pembayaran oleh Terdakwa dan hal tersebut baru saksi ketahui pada saat Bilyet tersebut diklirinkan di Bank BCA Bandung;

## **2 CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.**



- 1 Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang antara lain oleh saksi dan Terdakwa.

Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim telah mengabaikan dan tidak cukup menilai Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SANDY GUNARYA
- 2 BOEN FU LING
- 3 YSN KAMA WIJAYA
- 4 ALBERTUS WAHYU AGUNG PRABOWO
- 5 AGUS MULYANA

Yang di bawah sumpah telah menyatakan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan.

- 1 Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Dalam persidangan terungkap fakta dari keterangan saksi SANDY GUNARYA, saksi BOEN FU LING bahwa sebelum terjadinya kebakaran Toko milik Terdakwa, Terdakwa telah menjual semen sebanyak 17.000 Zak dan membayarnya dengan menyerahkan 25 lembar Bilyet Giro Bank Mandiri nominal seluruhnya Rp.463.037.500,- (empat ratus enam puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) namun pada saat di klirngkan di Bank BCA Bandung oleh saksi YSN KAMA WIJAYA selaku karyawan PT. Bintang Bandung Sejati sesuai dengan tanggal jatuh tempo, ternyata Bilyet Giro tersebut di Tolak oleh pihak Bank BCA karena rekening Giro milik Terdakwa di Bank Mandiri telah ditutup oleh pihak Bank Mandiri. Keterangan saksi YSN KAMA WIJAYA tersebut dibenar kan oleh saksi ALBERTUS WAHYU AGUNG PRABOWO dan saksi AGUS MULYANA yang menerangkan bahwa benar rekening Giro Terdakwa di Bank Mandiri telah ditutup oleh pihak Bank Mandiri.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan atau tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya serta tidak

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 1596 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung a quo menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa EDDY SAGITARIANO LUGIMAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa EDDY SAGITARIANO LUGIMAN secara sungguh-sungguh melaksanakan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka Terdakwa EDDY SAGITARIANO LUGIMAN seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah kami *dakwakan* dan yang telah kami uraikan dalam *Tuntutan Pidana* (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum terlampir.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan alat pembuktian dengan tepat dan benar, karena telah terbukti di persidangan bahwa PT. Bintang Bandung Sejati sebagai penyalur distributor atas semen merk Holcim telah menyalurkan/mengirimkan semen merk Holcim pada Toko Besi dan Kaca JAYA AGUNG milik Terdakwa dan Terdakwa juga sudah membayar akan tetapi sejak bulan September Bilyet Giro yang digunakan untuk pembayaran semen tersebut kurang lebih 24 lembar tidak bisa dicairkan karena semua ditolak oleh Bank karena dananya tidak ada dan rekening Terdakwa telah ditutup oleh Bank Mandiri;
- Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan PT. Bintang Bandung Sejati (pemasok semen toko bangunan Terdakwa) tadinya lancar-lancar atas barang yang diambil Terdakwa telah dibayar rutin;
- Bahwa setelah kebakaran tersebut Terdakwa tidak membayar pengambilan semen dari PT. Bintang Bandung Sejati seluruhnya ± Rp.960.706.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tahu jika pada saat menerbitkan Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya, bahkan rekening Terdakwa di Bank Mandiri sudah ditutup, akan tetapi Terdakwa tetap mengeluarkan Bilyet Giro yang sudah barang tentu tidak akan dapat dicairkan;



- Bahwa dengan keadaan Terdakwa sengaja menerbitkan Bilyet Giro yang sudah jelas diketahui rekeningnya sudah ditutup dengan sendirinya tidak akan bisa dicairkan, maka Terdakwa telah berniat untuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebut unsur Obyektif Pasal 378 KUHP;
- Bahwa dalil Terdakwa bahwa ia telah bersepakat dengan PT. Bintang Bandung Sejati atas penyerahan Bilyet Giro kosong tersebut, dengan jaminan Tanah dan Rumah akan tetapi tidak ada alat bukti yang menerangkan demikian selanjutnya sampai sekarang Terdakwa juga tidak membayar semen yang diambil yang telah dijual seharga ± Rp.960.706.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah), maka terbukti bahwa Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP;
- Bahwa Judex Facti juga telah salah memerinci unsur-unsur Pasal 378 KUHP, antara lain unsur : membujuk orang supaya membuat hutang atau menghapus piutang tidak dimuat, oleh karena itu unsur menghapuskan piutang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bintang Bandung Sejati;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 191/Pid.B/2013/PN.BB tanggal 20 Agustus 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 1596 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 191/Pid.B/2013/ PN.BB tanggal 20 Agustus 2013;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa EDDY SAGITARIANO LUGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - BG Bank Mandiri Nomor : BI 968136 tanggal 24 November 2010 senilai Rp. 20.000.000,-
  - BG Bank Mandiri Nomor : BI 968137 tanggal 25 November 2010 senilai Rp. 17.000.000,-
  - BG Bank Mandiri Nomor : BI 968138 tanggal 26 November 2010 senilai Rp. 17.000.000,-
  - BG Bank Mandiri Nomor : BI 968139 tanggal 27 November 2010 senilai Rp. 18.000.000,-
  - BG Bank Mandiri Nomor : BI 968140 tanggal 30 November 2010 senilai Rp. 18.237.500,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968337 tanggal 01 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968338 tanggal 02 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968339 tanggal 03 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968340 tanggal 04 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968341 tanggal 06 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968342 tanggal 07 Desember 2010,  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968343 tanggal 08 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968344 tanggal 09 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968345 tanggal 10 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968346 tanggal 11 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : BI 968400 tanggal 14 Desember 2010  
senilai Rp. 17.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311085 tanggal 24 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311086 tanggal 25 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311087 tanggal 28 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311088 tanggal 29 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311082 tanggal 16 Desember 2010  
senilai Rp. 20.000.000,-

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1596 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311083 tanggal 17 Desember 2010 senilai Rp. 20.000.000,-
- BG Bank Mandiri Nomor : YH 311084 tanggal 18 Desember 2010 senilai Rp. 20.000.000,-
- 2 (Dua) lembar Cek Bank Mandiri yaitu Nomor : EW. 594872 tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp. 17.000.000,-
- 1 (satu) bundel dokumen / surat foto copi Arsip Legalisir Tagihan dan Surat Jalan Pengiriman Barang;

Dikembalikan kepada PT. Bintang Bandung Sejati.

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.  
NIP. 195810051984031001

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 1596 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)